



**SALINAN**

BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud diberikannya bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa.

### Pasal 3

Tujuan diberikannya bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa.

### Pasal 4

Sasaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan desa dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan; dan
- b. Terbangunnya kinerja Pemerintahan Desa yang mampu melaksanakan semua urusan yang menjadi kewenangannya menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

### Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;

- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa;
- c. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; dan
- d. Seluruh kegiatan yang bersumber dari bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran, Pengalokasian dan Besaran;
- b. Tata Cara Penghitungan; dan
- c. Penggunaan dan Pertanggungjawaban.

### BAB IV PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN BESARAN

#### Pasal 7

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, yang diambil dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 8

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibayarkan setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran rincian pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN Pasal 10

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan 10% (Sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

$$DBH = DBHM + DBHP$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proposional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

$$DBHP_x = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}}$$

Keterangan :

DBHP<sub>x</sub> : Dana Bagi Hasil Proposional yang diberikan kepada Desa x;

## BAB VI PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 11

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah digunakan untuk:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan belanja tak terduga;
  - b. Operasional Desa; dan
  - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 15-2-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 15-2-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda,  
  
  
LAODE MARDAN MAHFUDZ  
Pembina, IV/a  
NIP 19800714 200903

